KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



Oleh:

SOWAN SUYUN 1810012111302

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022

Reg.No: 06/Skripsi//HTN/FH/II-2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI Reg No: 06/Skrpsi/HTN/FH/II-2022

Nama

: Sowan Suyun

Nomor

: 1810012111302

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

: KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA

JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI

INDONESIA

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Maiyestatti, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian **Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 06/Skrpsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Sowan Suyun

Nomor : 1810012111302

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESASI MASA

JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI

INDONESIA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota)

3. Nurbeti, S.H.,M.H. (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi		
DAFTAR ISIiv		
ABSTRAKvi		
BAB I PENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang1
	B.	Rumusan Masalah
	C.	Tujuan Penelitian
	D.	Metode Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
	A.	Tinjuan Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia
		1. Pengertian sistem
		2. Pengertian Sistem Pemerintahan
		3. Pengertian pemerintah dan Pemerintahan
	B.	Tinjauan Tentang Sistem pemerintahan pada Orde Lama
		1. pengertian Orde Lama
		2. Sistem Pemerintahan Orde Lama
1	C.	Tinjauan Tentang Sistem Pemerintahan pada Orde Baru
	D.	Tinjauan Tentang Sistem Pemerintahan era Reformesi (setelah
		Amandemen UUD 1945)

E.	Tinjauan Tentang Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar	
F.	Tinjaun tentang Urgensi pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil	
	Presiden	
	1. Tinjauan Tentang Urgensi	
	2. Pengertian dan kedudukan Presiden	
	3. Pengertian Periodesasi	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pengaturan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden	
	dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	1. Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden	
	Dalam UUD NRI Tahun 1945 Sebelum Amandemen	
	2. Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	
	Dalam UUD NRI Tahun 1945 Setelah Amandemen	
В.	Urgensi Dan Pentingnya Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di	
	Wacanakan 3 Periode	
BAB IV PENUTUP		
A.	SIMPULAN	
B.	SARAN	
DAFTAF	R PUSTAKA	

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERIODESIASI MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHHAN DI INDONESIA

Sowan Suyun, Maiyestati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: suyunsowan@gmail.com

ABSTRAK

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatsan kekuasan bertujuan untuk memberikan batasan kepada agar terhindar dari kemungkinan terjadinya abuse of power. Pembatasan masa jabatan prsiden di lakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasan serta meregenerasi kepemimpinan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: (1)Bagaimana pengaturan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan Sesudah Perubahan ?, (2) bagaimana urgensi dan pentingnya masa jabatan presiden dan wakil presiden di wacanakan 3 periode? Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini yaitu pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan guna untuk membatasi kekuasaan Presiden dan menhindari kepemimpinan yang otoriter. perkembangan mengenai wacana pembatasan periodesasi selalu muncul dengan urgensi untuk menghindari polarisasi dan kesinambungan pembangunan hal tersebut merupakan dinamika demokrasi sehingga bisa saja menjadi hukum yang di cita-citakan (ius constituendum).

Kata Kunci: Periodesasi, Presiden dan Wakil Presiden, Republik Indonesia.